

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP – TATA CARA PENGADUAN DAN PELAYANAN

2010

PERBUP PEMALANG NO. 3 BD. 2010/ NO. 3

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK :

- pengendalian pencemaran lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, perlu penanganan secara terpadu;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 54 Tahun 2000; Permen Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009; Permen Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009; kepmen Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 19 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengaduan Dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur pula tentang Pelaksana Penyelenggaraan Pengaduan Dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Tata Laksana Kerja Tim Pengaduan, dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Januari 2010
- Terdiri atas 20 Halaman Beserta Lampirannya.